



Pemkot Bebaskan Retribusi TPY Giwangan

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) menyatakan adanya pembebasan retribusi di area terminal penumpang Yogyakarta (TPY) Giwangan sejak 1 Januari 2017 lalu. Dishub menyatakan pengelolaan untuk TPY Giwangan sudah menjadi wewenang pemerintah pusat.

Pihaknya sejauh ini masih tetap menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Adapun dasar pengelolaan TPY Giwangan di tangan pemerintah pusat ini adalah sesuai berita acara pada Oktober 2016 itu.

"Secara administratif TPY Giwangan menjadi kewenangan pusat. Jadi sejak

tanggal 1 Januari 2017 lalu semua retribusi kami gratiskan semua," kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Yogya Wirawan Haryo Yudo, kemarin.

Dia menjelaskan, sejauh ini retribusi yang disumbangkan TPY Giwangan dari pendapatan retribusi mencapai Rp 2 hingga Rp 3 miliar. Wirawan menjelaskan, sepanjang belum ada revisi Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016, maka pihaknya tidak bisa memungut retribusi.

"Retribusi yang dibebaskan ini meliputi retribusi peron ruang tunggu, retribusi bus masuk maupun penyewaan kios serta jasa penitipan. Kami tidak bisa berbuat banyak dan tidak

tahu sampai kapan akan dibebaskan, semua tergantung pusat," ulasnya.

Wirawan menjelaskan, untuk anggaran pengelolaan TPY Giwangan juga sudah tidak dialokasikan dalam APBD Kota Yogya 2017. Kendati demikian, terkait gaji pegawai yang selama ini berdinasi di UPT TPY Giwangan masih tetap dialokasikan. "Namun, saya tidak hafal jumlahnya," katanya.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Suwanto menilai pembebasan retribusi itu bisa merugikan terminal. Untuk itu, dia berharap agar penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khusus retribusi di TPY Giwangan,

bisa segera dilakukan.

"PP PNBP harus segera direvisi. Hal ini karena berita acara pelimpahan pengelolaan ke pusat, maka aturan penarikan retribusi mengikuti pusat," paparnya.

Adapun, pembebasan retribusi itu merujuk surat dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI. Dalam surat itu, memerintahkan pemerintah daerah untuk mengelola TPY Giwangan sembari proses alih status diselesaikan. Selama alih status belum selesai, maka seluruh retribusi juga belum bisa dikenakan.

"Jika daerah sudah tidak mengalokasikan pengelolaan, pemerintah pusat semestinya memberikan solusi," ulasnya. (ms)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. UPT. Pengelolaan Terminal			

Yogyakarta, 30 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005